



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2015 perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangandaran.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau kuasanya serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lainnya yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi Tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT/Non PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
10. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan pimpinan serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
12. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.

16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
18. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
19. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
20. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran selaku Pengguna Anggaran/Barang.
23. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Program.
24. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja pada SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Perjalanan Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Pangandaran.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

- e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 3

Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas yang melewati batas kota atau Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- b. perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota atau perjalanan dinas dalam daerah.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan yang melekat;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;

- (2) Transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya transportasi lokal di kota tujuan dengan menggunakan angkutan setempat.
- (3) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri:
 - a. Biaya Pemetian;
 - b. Biaya Angkutan Jenazah.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut :
 - a. Golongan A terdiri dari Bupati dan Ketua DPRD
 - b. Golongan B terdiri dari Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD.
 - c. Golongan C terdiri dari Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan anggota DPRD.
 - d. Golongan D terdiri dari Pejabat Eselon III
 - e. Golongan E terdiri dari Pejabat Eselon IV
 - f. Golongan F terdiri dari Staf/Fungsional Umum
 - g. Non PNS
- (5) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/ bandara/ pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel;
 - c. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - d. untuk perjalanan dinas yang berbagi kamar, pembayaran hotel atau penginapan dibebankan hanya kepada 1 (satu) orang.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, dan pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan apabila dalam suatu kegiatan memerlukan sewa kendaraan.
- (9) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (10) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas jabatan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport, sesuai dengan bukti pembelian BBM yang sah.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- a. uang harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan huruf e.
 - b. biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dan f, dengan Uang Harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan.
 - c. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dan huruf h.
 - d. uang harian untuk perjalanan dinas jabatan di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Uang Harian dan Uang Representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya Transport Pegawai dan Biaya Penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 7

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
- a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;

- g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap/non pegawai negeri sipil.

Pasal 8

Dalam hal perjalan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai hanya diberikan uang harian.

Pasal 9

- (1) Selain Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala SKPD, Sekretaris pada SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala Bidang dalam melakukan perjalanan dinas, dapat mempergunakan sopir.
- (3) Pejabat lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas secara bersama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan sopir.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (5) Pegawai Non PNS yang bekerja berdasarkan ikatan Kontrak/Perjanjian Kerja dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tertentu, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan setara tingkat perjalanan dinas Non PNS.

- (6) Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten yang melakukan perjalanan dinas, dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara Pejabat Eselon III.
- (7) Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kecamatan yang melakukan perjalanan dinas, dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara Pejabat Eselon IV.
- (8) Perjalanan dinas Isteri Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah serta Istri/Suami Anggota DPRD dalam rangka mendampingi Suami/Istri pada kegiatan yang secara protokoler harus didampingi Istri/Suami, dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat yang didampingi.
- (9) Perjalanan Dinas Pengawas Pemerintahan Madya, Auditor Madya dan Pejabat Fungsional lain yang sederajat dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Eselon III.
- (10) Perjalanan Dinas Pengawas Pemerintahan Muda, Auditor Muda, Pengawas Pemerintahan Pertama, Auditor Pertama, Auditor Penyelia dan Pejabat Fungsional lain yang sederajat dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas setara Pejabat Eselon IV.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian pejabat/pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, e, f, g, h dan i.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat/pegawai yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g.

Pasal 12

Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 13

Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam standar belanja/biaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu

Wewenang Penandatanganan SPPD

Pasal 14

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pelaksana SPD tidak mempunyai atasan, Surat Tugas diterbitkan oleh penerbit Surat Tugas pada pihak penyelenggara kegiatan.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh format yang telah ditentukan.
- (4) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja/unit kerja berkenaan.
- (5) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati;

- d. Pejabat eselon II, Kepala Kantor dan Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - e. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Daerah;
 - f. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - g. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - h. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
 - i. Pejabat Eselon IV dan Fungsional Umum/Staf pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian;
 - j. Pejabat Eselon III, IV, V, PTT dan Fungsional pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris An. Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
 - l. Pegawai Kontrak pada SKPD ditandatangani oleh Pejabat yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan yang ada dalam tanggung jawabnya;
- (6) Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD berhalangan, Surat Perintah Tugas dan SPPD dapat ditandatangani oleh Atasan Langsung Pejabat yang berwenang tersebut.
- (7) Pejabat yang menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Tugas pada lembar SPPD halaman 1 dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada lembar SPPD halaman 2.

Pasal 15

Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Satuan Kerja pejabat yang berwenang tersebut.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 16

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada contoh format yang telah ditentukan.
- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 17

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan.

- (2) Penyampaian dokumen pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan satuan kerjanya masing-masing.
- (4) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.

Pasal 18

Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

Pasal 19

Terhadap kesalahan dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenakan tindakan berupa :

- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Uang Harian dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas (lumpsum).
- (2) Biaya transport pegawai dan biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah (at cost).
- (3) Uang representatif dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas (lumpsum).
- (4) Uang sewa kendaraan dalam kota dipertanggungjawabkan sesuai nilai sewa kendaraan dengan tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport, terdiri dari:

- a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan pergi pulang;
- b. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pulang pergi;
- c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax,
- d. tiket kereta api/tiket kapal laut/tiket bis

- e. bukti pembelian BBM berupa nota/bukti lain yang sah apabila menggunakan kendaraan dinas atau pribadi;
- f. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.

Pasal 22

Dalam hal tiket transportasi/bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak diperoleh/hilang, pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud dengan menggunakan contoh format yang telah ditentukan.

Pasal 23

Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 24

Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat mengeluarkan kwitansi, pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 25

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya dan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif penginapan kota tujuan, maka pelaksana perjalanan dinas wajib melampirkan Surat Pernyataan tidak menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya sebagai pendukung pertanggungjawaban biaya penginapan tersebut.

Pasal 26

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil setelah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Pengelola keuangan melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas.

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 27

- (1) Bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat/pegawai lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Ketentuan tentang perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

BAB VII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 29

Format Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, dan Surat Pernyataan Tidak Menginap di Hotel/Tempat Penginapan Lainnya, tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), berpedoman pada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Maka :

1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2014;

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Januari 2016
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 25 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 7